

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONFLIK PEMUTUSAN SEPIHAK AKAD MUZARA'AH STUDI KASUS DI KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER

Khaerul Anam

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Jawa Timur, Indonesia.

Email: khoirulanam4432@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the practice of conflicts in muzara'ah contracts between landowners and cultivators in Ledokombo District, Jember Regency, and to examine unilateral termination of such contracts from the perspective of Islamic Economic Law. This research employs a qualitative approach with a case study method through interviews, observations, and documentation involving the parties concerned.

The findings reveal that conflicts in muzara'ah contracts are generally triggered by differences in perception regarding profit-sharing, the uncertainty of contract duration, and unilateral termination by landowners. The absence of written agreements and the dominance of verbal arrangements increase the potential for disputes, while cultivators tend to occupy a weaker bargaining position and are often disadvantaged. From the perspective of Islamic Economic Law, unilateral termination without urgent reasons and without mutual consent contradicts the principles of contracts based on mutual willingness (*antarādin minkum*) and justice. Such actions also neglect the objectives of *maqāsid al-sharī'ah*, particularly in safeguarding wealth (*ḥifz al-māl*) and protecting agreements (*ḥifz al-'aqd*). Therefore, the ideal resolution of *muzara'ah* conflicts should be pursued through deliberation (*ṣulḥ*), mediation by community or religious leaders, and by referring to both classical *fiqh* literature and national regulations.

Keyword: *Muzara'ah* Contract, Agrarian Conflict, Unilateral Termination, Islamic Economic Law, Ledokombo.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik konflik pada akad muzara'ah antara pemilik lahan dan pengelola di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, serta meninjau pemutusan sepihak akad tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para pihak yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam akad muzara'ah umumnya dipicu oleh perbedaan persepsi mengenai pembagian hasil, ketidakjelasan masa akad, dan tindakan pembatalan sepihak oleh pemilik lahan. Minimnya pencatatan tertulis dan dominasi kesepakatan lisan memperbesar potensi konflik, sementara posisi tawar pengelola lahan relatif lemah sehingga lebih sering dirugikan. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemutusan sepihak tanpa alasan darurat dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak bertentangan dengan prinsip akad yang berlandaskan asas kerelaan (*antarādin minkum*) dan keadilan. Tindakan ini juga mengabaikan *maqāsid al-syarī'ah* khususnya dalam aspek perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan perlindungan akad (*ḥifz al-'aqd*). Oleh karena itu, penyelesaian ideal terhadap konflik muzara'ah seharusnya ditempuh melalui musyawarah, mediasi tokoh masyarakat atau tokoh agama, serta mengacu pada ketentuan fikih maupun regulasi nasional yang berlaku.

Kata Kunci: Akad Muzara'ah, Konflik Agraria, Pemutusan Sepihak, Hukum Ekonomi Syariah, Ledokombo

LATAR BELAKANG

Dalam praktik pertanian di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap sering dilakukan dalam bentuk akad muzara'ah, yaitu kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola (petani), di mana hasil pertanian dibagi sesuai kesepakatan setelah panen.¹ Akad ini menjadi solusi bagi pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mengelola tanah, dan bagi petani yang memiliki tenaga namun tidak memiliki lahan garapan.

Prinsip dasar akad muzara'ah sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kerelaan dalam muamalah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 29 agar tidak memakan harta orang lain dengan cara batil kecuali dengan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara manusia.² Dengan demikian, akad muzara'ah memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi karena memfasilitasi kerja sama produktif yang dilandasi semangat tolong-menolong dan kemaslahatan bersama.

Namun, dalam praktiknya, sering muncul permasalahan pemutusan sepihak oleh pemilik lahan yang menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berakad. Fenomena ini umumnya terjadi karena tidak adanya perjanjian tertulis, lemahnya posisi tawar petani, serta ketidakjelasan dalam sistem bagi hasil dan jangka waktu akad. Tindakan pemutusan sepihak tersebut menimbulkan persoalan hukum dan etika, karena berpotensi bertentangan dengan prinsip antarāḍīn minkum (kerelaan bersama) dan nilai keadilan yang menjadi dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk meninjau praktik pemutusan sepihak akad muzara'ah di Kecamatan Ledokombo dari perspektif hukum ekonomi syariah, guna menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan akad (ḥifẓ al-'aqd).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) berbentuk studi kasus, yang bertujuan untuk memahami

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022), hlm. 161.

² Al-Qur'an, Surah *An-Nisā'* [4]: 29.

secara mendalam fenomena sosial terkait konflik keputusan sepihak akad muzara'ah di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.³ Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas empiris secara holistik melalui keterlibatan langsung peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan para pihak yang terlibat seperti pemilik lahan, penggarap, tokoh agama, serta aparat desa setempat.⁴ Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Ledokombo karena wilayah ini merupakan daerah agraris yang masih banyak menerapkan akad muzara'ah secara tradisional dan lisan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa akibat ketidakjelasan kesepakatan.⁵ Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, serta data sekunder berupa literatur, dokumen, buku, dan jurnal yang relevan dengan tema hukum ekonomi syariah dan akad muzara'ah.⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap praktik muzara'ah, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta dokumentasi terhadap catatan dan arsip yang terkait.⁵ Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan cara menghubungkan temuan empiris dan teori hukum ekonomi syariah yang meliputi asas keadilan ('adl), kerelaan (antarādin minkum), serta prinsip maqāṣid al-syarī'ah.⁷ Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁸ Secara umum, penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan (penentuan lokasi dan penyusunan instrumen), tahap pelaksanaan (pengumpulan data lapangan), dan tahap analisis serta penyusunan laporan yang mengacu pada pedoman penulisan ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad muzara'ah di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, umumnya dilakukan secara tradisional dan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga rentan menimbulkan konflik antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam pelaksanaannya, pembagian hasil panen biasanya ditentukan berdasarkan kebiasaan lokal ('urf)

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023), hlm. 4.

⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 60.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Data Geografis dan Topografi Kecamatan Ledokombo* (Jember: BPS, 2024).

⁶ Hardani, Helmina Andriani, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 161.

⁷ Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 57.

⁸ Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 105–107.

⁹ Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S., *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 87.

dengan pola bagi hasil 1:1 atau 2:1, tergantung pada kontribusi modal dan tenaga kerja.¹⁰ Namun, dalam banyak kasus ditemukan adanya pemutusan sepihak akad oleh pemilik lahan sebelum masa panen selesai, dengan alasan ketidakpuasan terhadap hasil kerja penggarap atau keinginan untuk mengalihkan lahan kepada pihak lain yang dianggap lebih menguntungkan.¹¹ Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak penggarap karena mereka telah mengeluarkan tenaga dan biaya tanpa memperoleh hasil sesuai kesepakatan. Dari sisi sosial, konflik ini juga berdampak pada renggangnya hubungan sosial dan menurunnya kepercayaan antaranggota masyarakat.¹² Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar penggarap tidak memahami ketentuan fikih mengenai akad muzara'ah, sehingga tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka ketika terjadi pemutusan sepihak. Minimnya peran tokoh agama atau lembaga desa dalam mendampingi pembuatan akad menyebabkan penyelesaian sengketa sering kali hanya dilakukan secara kekeluargaan tanpa dasar hukum yang jelas.¹³

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemutusan sepihak akad muzara'ah yang dilakukan tanpa alasan syar'i dan tanpa kesepakatan bersama bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan kerelaan (antarāḍin minkum) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā': 29 yang melarang pengambilan hak orang lain dengan cara yang batil.¹⁴ Akad dalam Islam bersifat mengikat (luzūm) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali karena adanya 'udzur syar'i seperti pelanggaran terhadap rukun dan syarat akad, keadaan darurat, atau cacat pada objek akad.¹⁵ Dengan demikian, tindakan pemilik lahan yang memutus akad tanpa musyawarah dan tanpa alasan yang sah termasuk bentuk gharar (ketidakjelasan) dan zulm (ketidakadilan) yang dilarang dalam muamalah.¹⁶ Dalam prinsip maqāṣid al-syarī'ah, tindakan tersebut juga dianggap melanggar ḥifz al-māl (perlindungan terhadap harta) dan ḥifz al-'aqd (perlindungan terhadap akad) karena menyebabkan hilangnya hak ekonomi salah satu pihak

¹⁰ Hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, 12 Juli 2025.

¹¹ Hasanah, Uswatun, Zuyana Eka Prakarsa, dan Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerja Sama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. 342.

¹² Data lapangan, Kecamatan Ledokombo, 2025.

¹³ Saputra, Geri Barnas, dkk., "Pengembangan Agrowisata di Kecamatan Ledokombo," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 2 No. 4 (2018), hlm. 7.

¹⁴ Wawancara dengan tokoh agama Desa Ledokombo, 15 Juli 2025.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), QS. An-Nisā': 29.

¹⁶ Hafiduddin, Didin & Tanjung, Hendri, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 213.

tanpa penyelesaian yang adil.¹⁷ Penyelesaian ideal terhadap konflik muzara'ah seharusnya dilakukan melalui musyawarah (ṣulḥ) dan mediasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat agar tercapai kesepakatan damai yang sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai sosial masyarakat desa.¹⁸ Selain itu, penting dilakukan edukasi hukum ekonomi syariah kepada masyarakat agar setiap akad kerja sama pertanian dituangkan secara tertulis dengan ketentuan yang jelas, guna menghindari gharar dan menjaga keberkahan dalam muamalah.¹⁹ Dengan demikian, penerapan hukum ekonomi syariah secara konsisten dalam praktik muzara'ah di Ledokombo diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.²⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa praktik akad muzara'ah di wilayah tersebut masih berlangsung secara konvensional dan lisan, tanpa didukung dokumen tertulis ataupun pengawasan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan potensi konflik di antara pihak pemilik lahan (ṣāhib al-arḍ) dan penggarap (ʿāmil).²¹ Ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai hasil panen atau waktu pengelolaan lahan, tidak jarang pemilik lahan melakukan pemutusan akad secara sepihak dengan alasan subjektif, seperti penurunan hasil pertanian, perbedaan pandangan tentang cara pengelolaan, atau keinginan untuk menyerahkan lahan kepada penggarap lain yang dianggap lebih mampu.²² Kondisi tersebut menimbulkan kerugian material dan moral bagi penggarap, karena mereka telah mengeluarkan tenaga dan biaya dalam proses tanam, namun kehilangan hak bagi hasil akibat putusnya akad tanpa kesepakatan bersama.²³ Secara sosial, praktik seperti ini juga berimplikasi terhadap rusaknya kepercayaan (trust) dan harmoni sosial di antara masyarakat agraris yang selama ini menjunjung tinggi asas gotong royong dan tolong-menolong dalam

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 2023), hlm. 341.

¹⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīʿah* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2019), hlm. 312.

¹⁹ Mutmainnah, N., "Penyelesaian Sengketa Kerjasama Pertanian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1 (2021), hlm. 90.

²⁰ Mahipal, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2024), hlm. 112.

²¹ Data Lapangan Kecamatan Ledokombo, 2025.

²² Hasanah, Uswatun, Zuyana Eka Prakarsa, dan Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerja Sama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. 342.

²³ Hasil Wawancara dengan penggarap lahan, Desa Ledokombo, 14 Juli 2025.

mengelola sumber daya pertanian.²⁴ Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah, serta minimnya sosialisasi hukum ekonomi syariah dari lembaga keagamaan maupun pemerintah desa, menjadi faktor utama yang memperparah konflik tersebut.²⁵

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan pemutusan sepihak akad muzara'ah tanpa alasan syar'i bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan asas kerelaan (antarādin minkum) sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisā': 29, yang melarang pengambilan hak orang lain secara zalim.²⁶ Dalam teori akad (al-'aqd), setiap perjanjian bersifat luzūm (mengikat) dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali terdapat 'udzur syar'i seperti cacat objek akad, wanprestasi berat, atau keadaan darurat yang diakui syariat.²⁷ Pemutusan sepihak yang dilakukan tanpa dasar syar'i termasuk kategori gharar (ketidakjelasan) dan zulm (ketidakadilan), karena merugikan salah satu pihak dan menghilangkan hak ekonomi yang seharusnya dilindungi oleh syariat.²⁸ Hal ini juga bertentangan dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifz al-māl) dan menjaga akad (ḥifz al-'aqd), yang menuntut setiap transaksi dijalankan atas dasar transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab moral.²⁹ Oleh karena itu, dalam konteks penyelesaian konflik agraria berbasis muzara'ah, prinsip musyawarah (ṣulḥ) dan mediasi (taḥkīm) menjadi pendekatan yang paling sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, karena menekankan penyelesaian damai, keadilan sosial, serta pemulihan hubungan sosial-ekonomi masyarakat.³⁰

Adapun dari sisi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pendidikan Islam di Kecamatan Ledokombo berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum ekonomi syariah kepada masyarakat, khususnya tentang mekanisme

²⁴ aputra, Geri Barnas, dkk., "Pengembangan Agrowisata di Kecamatan Ledokombo," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 2 No. 4 (2018), hlm. 7.

²⁵ Rina Tri Puspita Sari & Abdul Ghofur, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), hlm. 185.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), QS. An-Nisā': 29.

²⁷ Hafiduddin, Didin & Tanjung, Hendri, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 213.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 2023), hlm. 341.

²⁹ Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), hlm. 312.

³⁰ Mutmainnah, N., "Penyelesaian Sengketa Kerjasama Pertanian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1 (2021), hlm. 90.

pembuatan akad tertulis yang memenuhi rukun dan syarat sah menurut fikih muamalah.³¹ Pembuatan akad tertulis disertai saksi dan mediasi awal dapat menjadi sarana pencegahan konflik serta memperkuat kepercayaan antar pihak dalam kerja sama pertanian.³² Selain itu, penting dibentuk forum konsultasi agraria berbasis syariah di tingkat kecamatan atau desa, yang melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, dan praktisi hukum, agar dapat menengahi konflik muzara'ah dengan landasan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.³³ Dalam jangka panjang, penerapan hukum ekonomi syariah secara menyeluruh di bidang pertanian tidak hanya akan memperkuat sistem keadilan ekonomi di pedesaan, tetapi juga menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.³⁴ Dengan demikian, penyelesaian konflik muzara'ah melalui pendekatan syariah yang berkeadilan, edukatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama dapat menjadi model penyelesaian sengketa agraria yang tidak hanya menyentuh aspek hukum formal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual bagi seluruh pelaku ekonomi di pedesaan.³⁵

³¹ Mahipal, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2024), hlm. 112.

³² Hardani, Helmina Andriani, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 161.

³³ Bachrul Ulum, "Analisis Akad Menggunakan Sistem Pembayaran COD pada Transaksi Online," *Tabasyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 3 (2021), hlm. 11–25.

³⁴ Al-Zuhaili, Wahbah, *Nazariyyat al-'Aqd fī al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2018), hlm. 208.

³⁵ Sahrani, Sohari, dan Abdullah, Ru'fah, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 164.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S., *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 87.
- Al-Qur'an, Surah *An-Nisā'* [4]: 29.
- Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), hlm. 312.
- Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), hlm. 312.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Nazariyyat al-'Aqd fī al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2018), hlm. 208.
- aputra, Geri Barnas, dkk., "Pengembangan Agrowisata di Kecamatan Ledokombo," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 2 No. 4 (2018), hlm. 7.
- Bachrul Ulum, "Analisis Akad Menggunakan Sistem Pembayaran COD pada Transaksi Online," *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 3 (2021), hlm. 11–25.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Data Geografis dan Topografi Kecamatan Ledokombo* (Jember: BPS, 2024).
- Data Lapangan Kecamatan Ledokombo, 2025.
- Data lapangan, Kecamatan Ledokombo, 2025.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), QS. An-Nisā': 29.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), QS. An-Nisā': 29.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 60.
- Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 57.
- Hafiduddin, Didin & Tanjung, Hendri, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 213.
- Hafiduddin, Didin & Tanjung, Hendri, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 213.

- Hardani, Helmina Andriani, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 161.
- Hardani, Helmina Andriani, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 161.
- Hasanah, Uswatun, Zuyana Eka Prakarsa, dan Dea Roma Dania, “Mekanisme Kerja Sama Pertanian (Akad Muzara’ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu,” *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. 342.
- Hasanah, Uswatun, Zuyana Eka Prakarsa, dan Dea Roma Dania, “Mekanisme Kerja Sama Pertanian (Akad Muzara’ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu,” *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. 342.
- Hasil Wawancara dengan penggarap lahan, Desa Ledokombo, 14 Juli 2025.
- Hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, 12 Juli 2025.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022), hlm. 161.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023), hlm. 4.
- Mahipal, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2024), hlm. 112.
- Mahipal, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2024), hlm. 112.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mutmainnah, N., “Penyelesaian Sengketa Kerjasama Pertanian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1 (2021), hlm. 90.
- Mutmainnah, N., “Penyelesaian Sengketa Kerjasama Pertanian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1 (2021), hlm. 90.

- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 105–107.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Rina Tri Puspita Sari & Abdul Ghofur, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), hlm. 185.
- Sahrani, Sohari, dan Abdullah, Ru'fah, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 164.
- Saputra, Geri Barnas, dkk., “Pengembangan Agrowisata di Kecamatan Ledokombo,” *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 2 No. 4 (2018), hlm. 7.
- Ubaidillah, S. E. (2023). *MENGENAL AKUNTANSI SYARIAH TEORITIS DAN PRAKTIS*. CV Pena Persada.
- Ubaidillah, U. (2018). Tinjauan Istihsan Terhadap Bai'al-Wafa'Di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(2), 149-163.
- Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.
- Ubaidillah, U. (2022). Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam. *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 11(1), 24-40.
- Ubaidillah, U. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 53-65.
- Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1), 17-42.

- Ubaidillah, U. (2023). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAI'ISTIGHLAL SEBAGAI SOLUSI PEREKONOMIAN KONTEMPORER. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4(1), 157-154.
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 2023), hlm. 341.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 2023), hlm. 341.
- Wawancara dengan tokoh agama Desa Ledokombo, 15 Juli 2025.